



KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA KADUNGREMBUG

PERATURAN DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADUNGREMBUG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADUNGREMBUG

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kadungrembug Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KADUNGREMBUG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADUNGREMBUG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 597.905.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 458.700.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 67.000.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 391.700.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kadungrembug
Pada tanggal 28 Maret 2014

KEPALA DESA KADUNGREMBUG


ATRUP

Lampiran Peraturan Desa Kadungrebug Kec. Sukodadi
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Maret 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kadungrebug

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KADUNGREBUG KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	55.105.000,00	53.600.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Dst.	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	28.955.000,00	28.955.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	28.955.000,00	28.955.000,00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	-	-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	28.955.000,00	28.955.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Peningkatan	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
	Dst.	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinalai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Dst.....	-	-	
1.1.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	11.180.000,00	9.646.000,00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.800.000,00	3.595.000,00	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	4.350.000,00	3.550.000,00	
1.1.5.3	Leges izin keramaian dan kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.5.4	Pendirian perusahaan	1.500.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.850.000,00	1.850.000,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	1.850.000,00	1.850.000,00	
1.2.2.2	Dst.	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,00	16.500.000,00	
1.4.3	Dst.....	-	-	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	482.950.000,00	345.250.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	246.000.000,00	140.000.000,00	
1.5.1.1	APBN Pusat (PNPM-MP)	146.000.000,00	140.000.000,00	
1.5.1.2	APBN Pusat (PUAP)	100.000.000,00	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	80.000.000,00	100.000.000,00	
1.5.2.1	APBD Prov (Pengerukan Irigasi, polindes)	80.000.000,00	100.000.000,00	
1.5.2.3	Pembangunan kantor/balai desa (BKD)	-	-	
1.6.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	156.950.000,00	105.250.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000,00	12.300.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	70.200.000,00	86.400.000,00	
1.5.3.3	TPBPD	5.550.000,00	5.550.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	-	-	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Poros	70.000.000,00	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan program E-KTP	-	-	
1.6.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Dst.....	-	-	
1,6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	-	-	
1.6.1.1	Dst.....	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	-	
1.6.3.2	Dst.	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
1.7.1	Sumbangan pelaksanaan PILKADES	-	-	
1.7.2	Dst.....	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	697.905.000,00	458.700.000,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	67.605.000,00	67.000.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1.850.000,00	1.850.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.850.000,00	1.850.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium pembentukan BPD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honorium petugas E-KTP	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	65.755.000,00	65.150.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	3.650.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.150.000,00	2.150.000,00	
2.1.2.1.2	Belanja Biaya Rapat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	62.105.000,00	61.500.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.800.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	755.000,00	850.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.000.000,00	1.100.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	35.050.000,00	35.050.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja Material Saluran Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-		
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-		
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-		
2.1.2.2.14	Dst.....	-		
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.1.3.7	Dst.	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	530.300.000,00	391.700.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	113.800.000,00	131.200.000,00	
2.2.1.1	Penghasilan tetap kades	20.700.000,00	21.900.000,00	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	9.900.000,00	9.900.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	10.200.000,00	11.400.000,00	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	87.550.000,00	103.750.000,00	
2.2.1.3.1	Hasil Tetap Perangkat Desa Lainnya	17.350.000,00	17.350.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	70.200.000,00	86.400.000,00	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5.550.000,00	5.550.000,00	
2.2.1.4.1	Purna Bhakti BPD	-	-	
2.2.1.4.2	TPBPD	5.550.000,00	5.550.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	398.000.000,00	240.000.000,00	
2.2.2.1	PNPM-MP (Rabat Beton)	146.000.000,00	140.000.000,00	
2.2.2.2	PUAP	100.000.000,00	-	
2.2.2.3	Pengerukan saluran irigasi dan pembanguana Polindes	80.000.000,00	100.000.000,00	
2.2.2.4	Pembangunan jalan poros	70.000.000,00	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	900.000,00	900.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.5	Untuk organisasi sosial lainnya (BAZ)	600.000,00	600.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	-	-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	-	
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.11	Operasional pilkades	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga	9.000.000,00	9.000.000,00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	597.905.000,00	468.700.000,00	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di Kadungrembug
Pada tanggal 26 Maret 2014

KEPALA DESA KADUNGREMBUG

ATRUP

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/01/413.306.6.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KADUNGREMBUG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADUNGREMBUG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADUNGREMBUG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kadungrembug tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kadungrembug Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kadungrembug membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADUNGREMBUG. TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kadungrembug
Pada tanggal 20 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADUNGREMBUG

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

SYUHADAK, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KADUNGREMBUG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KADUNGREMBUG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KADUNGREMBUG KEC SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 01 / 413.306.6.1 / 2014

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Ruluh Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Kadungrembug Kecamatan Sukodadi Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kadungrembug perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Kadungrembug mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kadungrembug menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadungrembug Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa Kadungrembug
Tanda Tangan:**

1. SYUHADAK, S.Ag
Ketua

2. HADI SUCIPTO, S.Ag
Anggota

3. H. NURSAM S.Pd.M.Pd
Anggota

4. Drs. H. SALAM, M.Pd
Anggota

5. Drs. EKO WIJIONO, M.Pd
Anggota

6. RIDUWAN, S.Ag
Anggota

7. ROKHIM, S.Ag
Anggota

8. SUYATMAN
Anggota

9. H. AGUS SHOLEH, S.IP
Anggota

10. MUNADIANTO
Anggota

11. H. SUWITO
Anggota